



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1 / 396 - SK / 26.6 / PN / 2015

tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :**  
**" TK AN - NAFI "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Ketua yayasan An - Nafi Yajid Fahima Palembang Nomor : 02 / YA YF / A. 1 / VIII / 2015, tanggal 10 Juli 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan An - Nafi Yajid Fahima yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberi Izin kepada :
- |                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Yayasan | : AN - NAFI YAJID FAHIMA                                         |
| 2. Alamat       | : Jln : Seruni Komp. Villa Mitra<br>Kec : Ilir Barat I Palembang |

Untuk perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah       | : TK AN - NAFI                                                   |
| 2. Nomor Data Sekolah | : -                                                              |
| 3. Alamat             | : Jln : Seruni Komp. Villa Mitra<br>Kec : Ilir Barat I Palembang |

- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( Empat ) tahun terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 18 Agustus 2019
- KETIGA :** Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT :** Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG**

**PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015**

**KEPALA DINAS DIKPOR**  
**KOTA PALEMBANG**



**AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**

**Bina TK I**

**Tembusan :**

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
2. Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
3. Bapak Walikota Palembang